

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari kata **مال- يميل** **مَيْلًا** yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring¹. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat². Menurut Hanafiyah harta adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dapat diambil manfaatnya³. Berdasarkan defenisi di atas dapat diketahui bahwa sesuatu yang dapat disebut harta, apabila telah memenuhi dua hal, yaitu⁴ : dapat dikuasai atau adanya hak kepemilikan serta dapat diambil manfaatnya.

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf telah disyari'atkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang termasuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan social

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), h. 409.

² [Zakiahannisa. Blogspot.com](#), di akses pada 10 Januari 2018

³ Wahbah al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami wa'adillatuhu*, (Damsyik : Dar Al Fikr, 1989), h.

⁴ A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 10.

ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan⁵.

Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan ke jalan kebaikan.⁶ Mengenai dasar hukum wakaf terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji⁷.*

Wakaf sebagai kelanjutan ajaran tauhid yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena hal itu akan menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, h. 7.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 339

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 45

ketimpangan dalam kehidupan sosial. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam melarang orang untuk kaya, namun harus ada bentuk perwujudan keadilan sosial. Demikianlah dalam Islam dibentuk lembaga zakat, sodaqah, infaq, kafarah, perwakafan dan lembaga lainnya.

Perwakafan mempunyai potensi yang penting dalam kehidupan pranata sosial Islam. Misalnya, sebagai alternatif dari berbagai kendala ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, kajian perwakafan di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar bagi pembangunan masyarakat. Pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup lama dan menurut pandangan Syafi'i Antonio, mengenai perkembangan pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia dibagi menjadi tiga periode, yaitu:⁸

1. Periode Tradisional. Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah (murni), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk pembangunan fisik.
2. Periode Semi Profesional. Pada periode semi profesional, pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif meskipun belum maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Untaian Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. 1, h. 60-64.

3. Periode Profesional. Periode ini adalah sebuah kondisi, dimana wakaf mempunyai kekuatan ekonomi umat mulai diperhatikan, dilirik untuk diberdayakan secara profesional atau produktif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.⁹

Dalam dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (3): "Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi", salah satu diantaranya yang terdapat dalam huruf d, yaitu benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Kemudian dijelaskan dalam pasal demi pasal yaitu pasal 16 ayat (3) huruf c yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mushaf, buku dan kitab.¹¹

⁹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003), h. 99

¹⁰ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.71.

¹¹ Depag RI, *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),h. 12.



Dewasa ini, mayoritas umat Islam masih banyak sekali yang memahami bahwa wakaf itu hanya sebatas pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang pada umumnya digunakan untuk masjid, mushalla, kuburan, pondok pesantren, yayasan yatim piatu, sekolahan dan lain sebagainya. Disamping benda wakaf tidak bergerak di atas, ada juga benda wakaf yang bergerak yang meliputi binatang-binatang ternak. Contohnya kuda, kambing, sapi perah dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama termasuk imam Syafi'i yang membolehkan wakaf binatang.¹² Karena sesuai dengan hadits Nabi SAW.:

حد ثنا علي بن حفص حد ثنا ابن المبارك اخبارنا طلحة بن ابي سعيد قال: سمعت سعيد المري يحدث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا با الله وتصديقا بوعده فان شعبه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة¹³

Artinya : “Bersumber dari abu hurairah, dia berkata: “Rasulullah SAW. Pernah bersabda: barang siapa menahan kudanya (buat dipersiapkan) dalam berperang pada jalan Allah karena iman dan mencari keridhaan Allah, maka makanan binatang itu, tahinya dan juga air kencingnya di hari kiamat kelak dalam timbangan (amal) nya akan terdapat beberapa kebaikan”. (HR. Ahmad dan al- Bukhari).

¹² Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, ahli bahasa oleh Mu'ammal Hamidy, Drs. Imran A.M., Umar Fanany, B.A., (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), jilid VI, h. 233.

¹³ Imam abdullah Muhammad Bin Ibrahim al- Bukhori, *Shahih Bukhari*, , (Bairut Libanon: Daar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th), Juz III, h. 293.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan, bahwasannya kuda tersebut diambil manfaatnya atau jasanya untuk digunakan sebagai sarana dalam peperangan di jalan Allah SWT. demikian juga binatang lainnya, selagi masih bisa dimanfaatkan jasanya berarti hukumnya adalah boleh untuk di wakafkan.

Ada sebagian ulama' yang tidak sependapat dengan jumhur ulama' yaitu Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa binatang itu termasuk benda yang tidak boleh atau tidak sah untuk diwakafkan, karena binatang itu termasuk jenis benda yang tidak kekal, sebagaimana pendapatnya terdapat di dalam kitab *Bada' I Ashana' I* :

ولايجوزوقف الكراع والسلاح في سبيل الله تعالى عند ابي حنيفة لانه منقول و ماجرت
العادة به

Artinya : Menurut Abu Hanifah tidak sah mewakafkan binatang dan peralatan perang di jalan Allah SWT karena binatang dan peralatan perang, bias berpindah dan tidak berlaku secara kebiasaan.¹⁴

Hal ini juga terdapat di dalam kitab Fiqh Sunnah :

يصح و قف العقار والمنقول من الاثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان هذا
مذهب الجمهور وقال ابو حنيفة ابو يوسف ورواية عن مالك لا يصح وقف الحيوان
والحديث حجة عليهم

Artinya : Boleh mewakafkan properti , harta benda bergerak, mushaf, kitab, senjata, dan binatang ini pendapat jumhur. Sementara Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Malik dalam sebuah riwayat darinya berpendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Iman alaudin abu bakar ibnu mas'ud, *Bada'u al-shana' I*, (Bairut Libanon: Daar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th), Juz VI, h. 220.

*bahwa tidak boleh mewakafkan binatang dan hadits diatas membantah mereka.*¹⁵

Secara jasa binatang bisa diambil manfaatnya dalam waktu yang ditentukan, tetapi hewan itu bisa mati kapan saja. Kemudian, yang menjadi persoalan adalah, apabila binatang tersebut ternak yang bisa diambil manfaatnya. Maka dari itu, binatang bisa kekal apabila dijadikan binatang ternak yang jumlahnya bisa semakin banyak sehingga bisa dimanfaatkan baik dijual maupun diambil jasanya.

Meninjau dari pembahasan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai wakaf binatang menurut perspektif para Ulama'. Sehingga hal ini mendorong keinginan penulis untuk mengangkatnya menjadi penelitian dengan judul **“STUDI ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKAN WAKAF BINATANG”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti, dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang analisis pendapat Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkannya wakaf binatang.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian itu, maka timbul rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

¹⁵ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, (Beirut libanon: Daar Al Fath t.th) Juz III, h. 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pendapat Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang
2. Manfaat penelitian
 - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang Hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan hukum tidak bolehnya mewakafkan binatang
 - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan fiqh secara umum, dan hukum tidak bolehnya mewakafkan binatang.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, agar penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini memakai metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹⁶, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer (pokok). Data primer¹⁷ ini diperoleh dari kitab *Bada'i Ash-Shana'i*. Yang dikarang oleh Imam Ala'udin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Kasani yaitu seorang pengikut Abu Hanifah.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya data ini

¹⁶ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁷ Data primer adalah data otentik data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan, secara sederhana data tersebut disebut data asli, Lihat di Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta:Rineka Cipta, 1996), h. 80.

disebut data tidak langsung atau tidak asli. Dalam konteks ini adalah buku-buku atau kitab-kitab seperti kitab *Fiqh Sunnah* atau hasil pemikiran atau pendapat orang lain yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam istilah lain dikenal sebagai metode dokumentasi. metode dokumentasi ini adalah suatu metode dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode yang lain, metode dokumentasi ini tidak begitu sulit dan diamati dalam metode ini adalah benda mati bukannya benda hidup.¹⁸ Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data-data umum dan informasi dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan pendapat Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkannya wakaf binatang.

4. Metode analisis data

Dari data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yang esensinya adalah sebagai sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika, dan hakikat holistik dari kehadiran

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 206

manusia dan interaksinya dengan lingkungan.¹⁹ karena yang akan dibahas adalah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang, maka dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah normatif. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode content analysis (Analisis isi)

Metode ini sebagai kelanjutan dari metode pengumpulan data. Metode content analysis yaitu suatu metode penyusunan dan penganalisaan data secara sistematis dan obyektif. Content analysis ini mencakup upaya klarifikasi kriteria-kriteria tertentu untuk membuat prediksi. Dengan metode ini penulis berusaha memisahkan dan membedakan, melihat nuansa yang ada sehingga penulis dapat menemukan makna atau adanya keterkaitan yang ada dalam istilah-istilah yang digunakan oleh Abu Hanifah ketika membahas tentang tidak diperbolehkannya wakaf binatang.

b. Metode deskriptif analisis

Metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian dengan mempertimbangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Cet. 1, h. 35

kemaslahatan.²⁰ Peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Metode ini juga dipakai dalam pengertian umum sebagai teknik untuk men-deskriptif-kan yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang pemikiran Abu Hanifah terhadap permasalahan wakaf binatang.

5. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang penulis pakai adalah:

- a. Induktif, yaitu memparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, yang akhirnya diperoleh kesimpulan secara khusus.
- c. Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan . Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, maka penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991), cet. V, h. 30

Bab pertama : pendahuluan, Dalam bab ini membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua : bab ini merupakan tinjauan umum tentang biografi imam abu hanifah, Dalam bab ini berisikan tentang biografi Imam Abu Hanifah, yang meliputi latar belakang dan metode istimbath hukum Imam Abu Hanifah

Bab tiga : bab ini merupakan tinjauan umum tentang wakaf, Pembahasan dalam bab ini diawali dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, sebab dan syarat memperoleh wakaf, pendapat para ulama tentang wakaf binatang.

Bab empat : bab ini menjelaskan tentang analisis pendapat abu hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang. Dalam bab ini penulis mengetengahkan permasalahan inti yaitu metode istinbath hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang dan analisis pendapat Abu Hanifah tentang tidak diperbolehkan wakaf binatang

Bab lima : merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran
DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

